



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2/HK.03.1/1905/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dipandang perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran. . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan. . .

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat 1/HK.03.1/1905/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
2. Semua unsur berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara koordinatif dan bertanggungjawab;
3. Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani public, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KETIGA. . .

- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: SP DIPA-076.01.2.656841/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Plt. Sekretaris



Renny Fauziah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2/HK.03.1/1905/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022**

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	1) Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	√	√											
			1) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten	√	√											
			2) Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten	2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Unit/Satuan Kerja			√	√									
		2) Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN	√	√											
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas keseharian;	√			√			√				√		
			5. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja;	√				√					√			√

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						√						√	
			2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja 2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit						√						√	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim pengarah di lingkungan unit 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU	1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan: a. SK Tim RB, Tim dan Agen Perubahan, b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/satuan kerja c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit); 2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;						√						√	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Evaluasi secara berkala produk Hukum (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan Unit kerja/Satuan Kerja	Adanya data perundang undangan di lingkungan Unit Kerja						√							√
		2) Mengidentifikasi Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan KPU	Mencari menemukan, mengumpulkan dan menginformasikan peraturan/ keputusan yang dikeluarkan KPU	1. Daftar produk peraturan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)/keputusan yang dikeluarkan 2. Diinformasikan melalui JDIH KPU Kabupaten Bangka Barat			√			√				√			√
		3) Memilah peraturan /keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan	Melakukan pemilahan produk hukum berupa peraturan dan keputusan	Dibukukannya keputusan produk hukum yang berupa Peraturan KPU dan keputusan KPU				√				√					√
		4) Pengelolaan JDIH	Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	Updatenya data JDIH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1) Evaluasi Organisasi	FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan unit/satuan kerja 2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;						√							√
4.	Penguatan Tata Laksana	2) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja; 2. Survei kepuasan pemohon informasi	1. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 2. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 3. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 4. Indeks kepuasan pemohon informasi.						√							√
		4) Penerapan sistem kearsipan yang handal	1. Penerapan sistem arsip 2. Kerjasama dengan arsip daerah	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja; 3. Terdokumentasinya arsip vital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1) Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading 4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment	√							√									
			3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	√	√								√							
			5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.	√	√													√	√	
			6.	Penguatan Akuntabilitas	1) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	1. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV								√						√
2. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja													√						√	
4. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu													√						√	
2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	1. Terisinya aplikasi eLapkin 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir												√						√	
	2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja;	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ bersertifikat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7.	Penguatan Pengawasan	1) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan unit/satuan kerja.								√					√			
			2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	2. Adanya sosialisasi gratifikas di lingkungan unit/satuan kerja; dan 3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja;										√						√
			3. Public Campaign Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;				√						√						√
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan							√				√					√
		2) Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja		√														
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern																
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3) Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;										√						√
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti										√						√
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat																√
		4) Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		√	√													
			2. Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		√	√													

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1) Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu															
		2) Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan						√								√

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Sekretaris



Renny Fauziah